MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 25] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Batara Paruhum Radjagukguk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 16 November 2017, Pukul 09.00 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Wahiduddin Adams	(Ketua)
2)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)

Yunita Rhamadani **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Batara Paruhum Radjagukguk

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Parulian Sinaga
2. Juda Kotapurba
3. Renhad Pasaribu
4. Dani Sulistyowati

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baiklah. Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR PARULIAN SINAGA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami di sini kuasa hukum, hadir juga dengan Prinsipal kami, kami akan memperkenalkan diri. Mohon izin, apabila diperkenankan untuk nama-nama yang disebutkan supaya berdiri, supaya lebih tahu antara nama yang satu dengan yang lain.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR PARULIAN SINAGA

Dari yang sebelah kiri kami yang paling kiri adalah rekan Juda Kotapurba, S.H. Sebelahnya lagi itu Prinsipal, Batara Paruhum Radjagukguk, S.H. Saya sendiri Victor Parulian Sinaga, S.H., kandidat Notaris. Sebelah kanan saya, rekan Dani Sulistyowati, S.H., dan yang paling ujung sebelah kanan adalah Renhad Pasaribu, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pagi ini di Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017 ini, agenda kita adalah pemeriksaan pendahuluan. Maka, Pemohon atau kuasanya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Meskipun kami sudah terima, ini tanggal 31 teregistrasi dan secara tertulis sudah. Ya, walaupun seluruhnya juga ini hanya 11 halaman, ya, tapi sampaikan pokok-pokoknya. Dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DANI SULISTYOWATI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Batara Paruhum Radjagukguk, S.H. Tempat/tanggal lahir Bogor, 13 September 1970. Agama Kristen, pekerjaan advokat, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia. Alamat Bantar Jati Atas, RT 03 RW 09, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada Victor P. Sinaga, S.H., CN., Juda Kotapurba, S.H., Dedy Simanjuntak, S.H., Renhad Pasaribu, S.H., Dani Sulistyowati, S.H. Para advokat beralamat kantor di Victor Sinaga dan Partner Law Office di Villa Nusa Indah V, Blok SD 1 Nomor 10, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Berdasarkan ... dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, permohonan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut di bawah ini.

Izin, Yang Mulia. Kami langsung ke halaman 3 poin II. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon atau legal standing. Dalam permohonan ini, Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang bekerja atau berprofesi sebagai advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai berikut.

Bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia.”

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2011, serta putusan-putusan selanjutnya. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus

memenuhi 5 syarat, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Adanya hubungan sebab akibat atau causaal verband antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur kedudukan negara Indonesia dan hak-hak konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak dikecualikan.” Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa saat ini Pemohon berprofesi sebagai advokat, selama berpraktik 17 tahun dimulai dari pengacara praktik tahun 2000 sampai sekarang menjadi advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pemohon sudah menangani berbagai macam perkara hukum dari klien-klien seperti perkara pidana, perdata umum, perdata Islam, tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial. Dalam mendampingi ataupun mewakili klien untuk bersidang dalam perkara-perkara tersebut di atas, dilakukan berdasarkan kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan, berdasarkan jenis perkara hukumnya, seperti perkara pidana umum, pidana khusus di pengadilan negeri. Perkara perdata umum di pengadilan negeri, perkara perdata Islam di pengadilan agama, perkara sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, perkara hubungan industrial atau perburuhan di pengadilan hubungan industrial, perkara sengketa pemilihan daerah atau pilkada, presiden, dan wakil presiden, dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya.

Bahwa selaku advokat, Pemohon dalam bersidang di pengadilan memakai atribut toga advokat hanya untuk sidang di perkara-perkara

pidana saja, sedangkan untuk sidang perkara-perkara lainnya tidak memakai atribut toga advokat, tetapi memakai baju biasa.

Bahwa dasar hukum pemakaian atribut toga advokat dalam perkara pidana diatur dalam bab 8 atribut, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut.

"Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Penjelasan Pasal 25 tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi sudah cukup jelas.

Bahwa latar belakang diajukan pengujian ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut adalah kewajiban memakai toga advokat hanya untuk sidang perkara pidana, menimbulkan ketidakpastian hukum dan beda perlakuan, padahal perkara apapun yang sedang ditangani oleh Pemohon di pengadilan, Pemohon tetap sebagai advokat yang mana seharusnya semua advokat wajib memakai toga advokat dalam bersidang di pengadilan apapun.

Tidak hanya terbatas dalam sidang perkara pidana umum saja, hal tesebut berbeda dengan hakim yang selalu memakai toga dalam memimpin sidang di pengadilan umum. Sebagaimana diketahui bersama selain dalam sidang perkara pidana, advokat juga wajib memakai toga saat bersidang di Mahkamah Konstitusi (Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi), tidak semua sidang pengadilan mewajibkan pemakaian toga bagi advokat telah menimbulkan perlakuan yang berbeda, padahal toga bagi advokat merupakan ciri khas advokat sebagai penegak hukum. Ada kesan seolah-olah jika seorang advokat memakai toga barulah dia adalah advokat, namun jika tidak menggunakan toga, maka dia bukan advokat. Keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan citra atau jati diri advokat sebagai penegak hukum.

Bahwa adapun pengecualian untuk tidak memakai atribut toga advokat dalam persidangan perkara pidana anak di pengadilan anak. Hal tersebut dapat dipahami mengingat faktor psikologis anak yang sedang disidang, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi, "Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas." Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada sidang anak.

Bahwa tidak ada perlakuan yang sama atau keseragaman penggunaan atribut toga advokat dalam bersidang di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia telah membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya dan merugikan hak konstitusional untuk mendapat perlakuan yang sama, padahal aturan

hukum tidak Boleh membeda-bedakan, kecuali undang-undang menyatakan lain.

Bahwa berkenaan kenyataan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan a quo agar ada keseragaman dalam pemakaian atribut toga bagi advokat di semua pengadilan apapun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga tercipta kepastian hukum.

Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: RENHAD PASARIBU

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Halaman 7, III Pokok Permohonan.

1. Bahwa hal-hal yang sudah diungkapkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum atau legal standing di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini.
2. Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut. “Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib menggunakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi cukup jelas.
3. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka para advokat wajib menggunakan atribut toga dalam sidang perkara pidana di pengadilan.
4. Bahwa aturan hukum mengenai pemakaian toga bagi advokat diatur juga dalam.
   a. Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP yang berbunyi “Dalam ruang sidang hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera menggunakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.”
   b. Pasal 231 ayat (1) KUHAP berbunyi “Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.”
   c. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan berbunyi, “Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri wajib mengenakan pakaian rapih dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga.”

5. Bahwa untuk bersidang dalam perkara-perkara lainnya di pengadilan seperti perkara perdata umum, perdata Islam, tata usaha negara, dan lainnya advokat tidak memakai atribut, namun hanya memakai baju biasa, rapih, dan sopan.
6. Bahwa aturan hukum mengenai wajib dan/atau tidaknya pemakaian toga advokat di pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan perlakuan yang tidak sama bagi advokat saat menjalankan pekerjaan atau profesinya di pengadilan ada yang wajib memakai toga, namun ada juga yang tidak wajib tergantung jenis perkara dan pengadilannya. Dengan adanya aturan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tentang Advokat yang hanya mewajibkan pemakaian toga untuk perkara pidana saja telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum, agar memakai toga advokat diwajibkan disemua jenis pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Bahwa Pemohon ingin supaya ada kepastian hukum dan perlakuan yang sama mengenai kewajiban advokat untuk memakai toga saat melakukan sidang pengadilan apapun, tidak hanya terbatas untuk sidang perkara pidana atau menangani perkara di Mahkamah Konstitusi karena pakaian toga adalah jati diri advokat saat bersidang di pengadilan.
8. Bahwa untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut Pemohon merasa perlu agar Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya untuk mengubah bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar tercipta kepastian hukum, agar toga wajib dipakai advokat di semua persidangan di pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
9. Bahwa pemakaian toga bagi advokat di dalam persidangan di pengadilan dapat memberikan manfaat diantaranya.
   a. Bagi masyarakat atau pengunjung sidang, juga bagi hakim di dalam persidangan, maka atribut toga dapat membedakan mana kuasa hukum atau advokat, mana klien atau prinsipal.
   b. Menggunakan atribut toga saat bersidang merupakan kebanggaan tersendiri dan wujud jati diri profesi advokat sebagai penegak hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
   c. Atribut toga dapat meningkatkan wibawa hukum advokat dan wibawa pengadilan di mata masyarakat.
   d. Memakai toga bisa menghemat biaya pengeluaran bagi advokat untuk membeli pakaian kerja karena tidak semua advokat itu mampu ekonominya.
   e. Menghilangkan ketidakpastian hukum mengenai perbedaan pakaian di pengadilan bagi advokat saat bersidang. Di pengadilan apapun advokat yang bersidang tetap dirinya menjalankan profesi advokat, tetapi mengapa tidak semua sidang di pengadilan

mewajibkan memakai toga. Seharusnya kewajiban memakai toga bagi advokat berlaku di semua pengadilan apapun, kecuali undang-undang menentukan lain seperti dalam perkara pidana anak.

10. Bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang dialami oleh Pemohon, maka Pasal 25 tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyempurnaan atau perbaikan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak hukum warga negara Indonesia yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada dikecualikan." Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
11. Bahwa permohonan memohon agar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diubah menjadi, "Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara, wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang." Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi cukup jelas.
12. Bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum. Begitu juga persamaan hukum itu berlaku terhadap lembaga atau instansi pemerintah untuk wajib mematuhi hukum sebagai perwujudan asas perlakuan yang sama di muka hukum atau equality before the law.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR PARULIAN SINAGA

Kami lanjutkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut.

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Menyatakan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi sebagai berikut.
   Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara, wajib mengenakan atribut sebagai ... sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
4. Menyatakan putusan perkara ini berlaku pada saat setelah diucapkan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Victor Sinaga, ju ... Juda Kotapurba, Dedy Simanjuntak, Renhad Pasaribu, dan Dani Sulistyowati, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar, juga langsung dibacakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 25 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada agenda pagi hari ini, Majelis akan memberikan saran, nasihat, supaya nanti menjadi pertimbangan, apakah dapat disempurnakan dengan nasihat dan apa yang disampaikan oleh Majelis atau nanti tidak dipertimbangkan dan lain sebagainya dipersilakan, ya, tapi ini kewajiban kita sesuai dengan Undang-Undang MK.

Pertama. Dari sisi format, urutan ini cukup sudah mengikuti ketentuan yang ada di dalam Peraturan MK.

Kemudian yang kedua. Saya ingin apa ... memberikan koreksi dulu, ya. Di Halaman 2 angka 3 yang ditulis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Sebetulnya cukup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 saja, ya. Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004-nya sudah dicabut dan tidak berlaku, ya. Kecuali kalau undang-undang perubahan, ya, bisa di-juncto-kan atau kedua-duanya masih berlaku, tapi Undang-Undang Nomor 10-nya sudah tidak berlaku lagi, ya.

Kemudian, Halaman 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, itu sudah dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sekaligus, ya, ketentuan mengenai memakai toga, enggak ada diatur di sana.

Jadi, kalau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu, yang tadi disebutkan sebagai apa ... apa ... ya, pengecualian ya, di mana dalam sidang pidana anak advokat tidak memakai toga. Nah, di undang-undang yang mencabutnya itu enggak diatur ... ndak diatur. Yang pasti bahwa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah dicabut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya. Nah, ini supaya di-update ya, dasar-dasar dari yang dikutip sebagai peraturan perundang-undangan.

Yang kedua. Bahwa inti dari yang Saudara uji adalah ketentuan Pasal 25 yang berbunyi, "Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam perkara pidana," pada perkara pidananya ya, "wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Ke dalam petitum itu setelah Saudara menguraikan apa ... alasan-alasannya, kerugian konstitusionalnya meskipun belum tajam betul, ya, mengenai kerugiannya itu apa. Memang di sana disebutkan memakai toga itu kebanggaan, ya. Saudara di petitum advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pidana perkara kata *pidananya* tidak ada lagi, ya, sehingga diinginkan semua wajib mengenakan atribut sesuai PTUN. Nah, baru kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, ya. Itu yang terkait perbaikan-perbaikan di dalam permohonan Saudara.

Nah, kemudian yang kedua bahwa di KUHAP, ya, memang kemudian di dalam peraturan pemerintah itu sudah lama sekali, 2783[sic] itu diatur dan lalu mengenai pakaian itu diatur oleh peraturan Menteri Kehakiman waktu itu, ya, dan itu hal-hal teknis, ya, potongannya, bahkan ada gambarnya itu, gambar toganya itu ada diatur oleh peraturan, kan.

Oleh sebab itu, di Undang-Undang Advokat itu kan disebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak undang-undang. Nanti, ya, termasuk peraturan Menteri Kehakiman, kalau sekarang Hukum dan HAM, kalau itu mengatur mengenai tugas di sidang pengadilan, tidak saja toga tapi susunan, lalu duduk, kursi, formasinya itu diatur karena sangat teknis, oleh sebab itu dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini, hal-hal yang ingin saya nasihatkan.

Namun dalam hal itu yang apa ... sangat penting Saudara pertajam, kerugian konstitusional Saudara dengan khusus Saudara sudah sedikit menyinggung bahwa apa ... perlu ditegaskan kewajiban daripada advokat itu tidak hanya pada perkara pidana, itu untuk menggunakan apa ... atribut termasuk semuanya Saudara maksudkan toga itu dalam hal ini, ya, kecuali undang-undang menentukan lain.

Nah, ini kalau kita lihat constitutional importance-nya itu, kepentingan dari segi konstitusionalnya karena kita menangani masalah-masalah konstitusional, coba dipertajam begitu, ya. Ya, supaya tidak hanya mengatakan ini ... kalau tidak seragam itu ada ... tidak ada kepastian hukum, sudah itu tidak ada kesamaan karena di ... hanya dipidana saja, sementara di apa ... perkara-perkara lain tidak diatur, padahal sudah disebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kan di Peraturan MK, cukup diperaturan MK, tidak di Undang-Undang MK kan ditentukan hal yang Saudara apa ... mohonkan pengujian.

Jadi, coba nanti secara umum constitutional importance-nya itu, jadi ini penting begitu, ini kerugianya gitu, ini penting banget gitu kan. Ya, sehingga ini levelnya bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apalagi kan di belakang itu kan dikaitkan bahwa ini tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. nanti teknisnya juga nanti disatukan saja seperti yang terakhir dalam apa ... format kita itu bahwa tidak dipisahkan, jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak usah dipisah.

Nah, itu dari saya. Selanjutnya dari Hakim Mulia, yang lain, Bapak Palguna. Silakan, Pak.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, tadi sudah disampaikan masukan oleh Pak Ketua. Saya ingin mempermudah orang untuk membaca permohonan Saudara.

Ya, pertama di dalam alasan ... bukan alasan Pemohon, di dalam uraian tentang legal standing, itu lebih baik Saudara kutip dulu pasalnya yang Saudara uji. Sebab kan dari situ Saudara nanti akan menguraikan. Dengan rumusan itu, apa sih hak konstitusional Anda yang dirugikan? Gitu, kan. Jadi, dikutip dulu di sana, sehingga orang mudah membacanya. Sebab kan Pasal 51 Undang-Undang MK kan mengatakan, “Yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu kan pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” Sehingga itu yang harus Anda kutip dulu. Sebab kalau ndak begitu, bagaimana orang memahami mana yang dianggap merugikan. Baru belakangan Saudara ... orang mengetahui ... di belakang, kan gitu. Itu satu.

Nah, kemudian, ya, tadi soal dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi atau memeriksa perkara ini, itu sebenarnya mungkin yang angka 3 itu tidak terlalu perlu juga untuk dicantumkan. Yang lebih penting justru Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan, salah satunya juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu karena ini dari undang-undang.

Kemudian di dalam ... masih kaitannya dengan kedudukan hukum itu. Anda walaupun tidak harus ... di situ Anda hanya menjelaskan, apa hak-hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh rumusan undang-undang itu? Itu yang penting dijelaskan di situ. Apa sih kerugiannya? Gitu. Masa sih hanya rumusan ini, kemudian ada kerugian konstitusional yang tadi disebut sebagai constitutional importance oleh Yang Mulia Pak

Ketua itu. Apa sih sesungguhnya kerugian Anda dengan rumusan seperti ini? Itu dijelaskan dulu di sana.

Ya, secara logis saja, itu kan bukan pembuktian. Itu kan untuk menjelaskan bahwa oh ya, memang ada kerugian, hanya untuk mengatakan begitu saja, sehingga kami bisa melihat bahwa di situ adakah hubungan kausal antara norma yang Saudara uji dengan apa yang Saudara dalilkan sebagai kerugian konstitusional. Dan kalau kerugian itu ... kalau kemudian permohonan dikabulkan, lalu kerugian itu menjadi tidak ada, kan untuk mencari logika itu di legal standing itu. Makanya harus dijelaskan dulu anunya. Apa rasionalitasnya? Apa itu ketentuan itu Saudara anggap merugikan hak konstitusional Anda? Dan di sini kan dalilnya Anda sebagai perorangan warga negara, ya, yang berprofesi sebagai advokat, begitu kan? Nah, konteksnya ke sana. Karena kan kalau konteks yang lain kan berbeda lagi, bisa kerugian hak konstitusional ... misalnya badan hukum, lain lagi hak konstitusionalnya, kan? Nah itu. Kemudian itu yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan legal standing.

Di dalam argumentasi tentang pokok permohonan, saya belum melihat ... ya, seperti disampaikan Yang Mulia Pak Ketua tadi. Saya belum melihat Anda ... apa argumentasinya Anda mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kecuali bahwa itu berkaitan dengan soal kebanggan. Kalau soal kepastian hukum, kan jelas pasti justru itu. Hanya dalam perkara pidana orang menggunakan advokat.

Oleh karena itu, kalau Anda mau membangun argumen, mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Anda justru harus mencari tahu dulu, apa sih logikanya? Kenapa hanya dalam perkara pidana advokat itu harus menggunakan toga?

Nah, kalau dasar pemikiran itu kemudian ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Anda mempunyai alasan yang cukup untuk mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kan logika itu yang harus dibangun dulu di belakang, ya kan? Kenapa sih pembentuk undang-undang kok menegaskan hanya dalam perkara pidana orang harus pakai toga, sedangkan dalam perkara lain tidak? Apa sebenarnya rasionalitasnya? Nah, siapa tahu justru rasionalitas itu yang Anda temukan dan kemudian dari situ Anda bisa membangun argumentasi bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu. Ya, kan gitu. Coba cari rasionya, kan seperti itu seharusnya.

Sebab misalnya begini, setelah saya membaca atau setelah kami membaca ini di pokok permohonan misalnya, tiba-tiba di situ Anda sudah melompat. Bahwa kemudian pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), tanpa argumentasi. Pasal 1 ayat (3) mengatakan Indonesia negara hukum. Bagian mananya dari prinsip negara hukum yang bertentangan dengan rumusan ini?

Kemudian Pasal 27 ayat (1), “Setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, apakah karena orang tidak mengenakan toga dalam perkara pidana yang lain, kemudian bertentangan dengan pasal ini? Coba logikanya, itu kan itu yang harus Saudara bangun.

Demikian juga yang Pasal 28D ayat (1), justru unsur kepastian hukumnya sudah jelas di situ. Tapi apakah kemudian itu adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum? Mengapa Anda anggap bertentangan dengan itu? Nah, itu yang harus dibangun konstruksi hukumnya. Dengan begitu, layaklah kemudian perkara ini disebut sebagai perkara konstitusional dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kan itu yang harus Saudara bangun argumentasinya. Ndak bisa dengan argumen yang terlalu sumir seperti ini, walaupun secara sistematika, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua tadi, ini sudah lumayan lah memenuhi syarat. Tetapi juga ada beberapa rumusan permintaan permohonan Saudara juga yang perlu diperbaiki. Saudara mohon agar Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya mengubah ... merubah kata Saudara, mengubah. Yang benar itu mengubah, ya, bukan merubah. Kalau merubah itu menjadi seperti rubah artinya itu, yang mengubah itu kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik dari kata ubah mendapat awalan me-, gitu kan. Kemudian karena diikuti oleh huruf hidup u lalu terjadi penyengauan di situ mengubah. Saya jadi dosen bahasa Indonesia jadi sekarang ini. Begitu ya, supaya enggak keterusan Anda salah, gitu ya.

Itu kalau Anda mengatakan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengubah redaksi undang-undang itu keliru, kami hanya bisa menafsirkan. Oleh karena itu rumusan itu kalau memang Anda menghendaki demikian setelah Anda menemukan argumennya seperti yang saya sampaikan tadi, argumen mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka konklusinya adalah oleh karena itu kami mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal sekian Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini, gitu. Nah, kalau itu bisa. Tapi kalau Anda menyuruh kami mengubah, Anda menyuruh kami jadi DPR sama Presiden sekalian. Itu tidak bisa, itu ya, sepanjang tidak dimaknai itu. Nah, itu di petitumnya.

Nah, petitum nomor 4 juga sesungguhnya tidak diperlukan karena Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan sudah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka ... eh, sidang pleno yang terbuka untuk umum. Enggak perlu yang nomor 4 itu. Demikian juga yang nomor 2 mungkin tidak perlu juga karena bisa digabung seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua tadi, menyatakan bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,

lengkapi ya, Lembaran Negara nomor sekian, tambahan lembaran nomor sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang tidak dimaknai ini, maunya, Anda. Jangan suruh kami mengubah-ubah sebetulnya karena teksnya enggak bisa kami ubah, kami bisa membuat penafsiran yang berbeda dengan itu. Itu yang perlu kami sampaikan.

Ya, jadi yang terpenting adalah buat kami, kami belum menemukan argumentasi untuk menyatakan bahwa ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu digali dulu argumentasinya. Karena kan Anda mendalilkan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), ini pasal yang gawat-gawat yang Anda anggap bertentangan itu, jadi perlu uraian yang intensif itu untuk itu, enggak bisa sumir seperti ini, Pasal 27 ayat (1) pula yang bersamaan dengan hukum dan pemerintahan, ini kecuali kalau orang misalnya dilarang karena perempuan misalnya dilarang jadi kepala daerah, nah, itu mungkin dengan Pasal 27 ayat (1) ini kena, gitu kan, atau seseorang karena misalnya hanya karena berasal dari kelompok sosial tertentu tidak diterima dalam suatu jabatan tertentu, nah, itu bisa dengan alasan ini, tapi hanya karena toga apa, ya sih, gitu kan. Kecuali Anda menemukan argumennya yang tadi saya sampaikan mengapa dikhususkan dalam perkara pidana? Kalau argumen itu yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, barangkali masuk. Itu tolong diperdalam.

Dari saya sekian, Pak Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Selanjutnya Yang Mulia, Prof. Aswanto.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya. Ini permohonan Saudara ini sebenarnya sudah jelas, gitu, ya. Jelas bahwa Saudara menginginkan agar advokat itu menggunakan toga tidak hanya pada saat mengadili perkara pidana tetapi pada semua perkara, kan itu yang Saudara minta? Kalau di Mahkamah memang kita selalu mengingatkan apakah Saudara sudah advokat atau belum, kalau advokat wajib pakai toga, kalau tidak advokat juga boleh beracara tetapi tidak perlu toga, cukup pakaian yang rapi.

Nah, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia ... kedua Yang Mulia. Bahwa yang kita ... yang Saudara inginkan kita paham, tetapi dari sisi pengujian undang-undang, sebagaimana yang

disampaikan tadi terakhir oleh Yang Mulia Pak Palguna, ini kerugian yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu adalah kerugian konstitusional. Kalau Pemohon mengalami kerugian konstitusional, ya, itu yang menjadi kewenangan kita, gitu.

Nah, tetapi di dalam ... saya baca mulai lembar pertama sampai lembar terakhir dari permohonan Saudara dan tidak hanya sekali saya baca, berkali-kali saya baca, sama dengan Yang Mulia tadi Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Dr. Palguna bahwa kelihatannya kita belum menemukan ... saya pribadi, ya ... saya belum menemukan di mana kerugian konstitusionalnya? Bahwa Saudara mengatakan ada perbedaan perlakuan. Nah, pertanyaanya apakah perbedaan perlakuan itu dialami oleh Pemohon atau memang semua advokat harus begitu? Kan bukan hanya Pemohon yang apa namanya ... tidak menggunakan ... tidak diwajibkan menggunakan pakaian toga pada saat penanganan perkara di luar pidana. Semua advokat kan begitu.

Nah, ini yang perlu juga Saudara uraikan tadi. Makanya saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Palguna, coba Saudara elaborasi itu pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang Saudara anggap ... yang Saudara anggap bahwa norma yang ada di Pasal 25 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1). Coba dielaborasi di mana letak bertentangannya, gitu, tidak hanya ditempelkan ini bahwa ini melanggar pasal apa ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Nah, coba Saudara elaborasi norma yang ada di dalam Pasal 25 dengan apa yang ada di dalam pasal-pasal yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Inikan Saudara cuma ... di halaman 9, ya, di halaman 9 itu poin yang 10 bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang dialami oleh Pemohon, maka Pasal 25 tersebut bla, bla, bla, tidak memberikan kepastian hukum dan jaminan hak hukum warga negara yang diatur dalam konstitusi.

Nah, ini yang Saudara harus ... di mana? Di mana letaknya, sehingga bertentangan dengan negara hukum. Kemudian bertentangan dengan persamaan hak, persamaan kedudukan, sebagaimana yang diatur Pasal 27, dan bertentangan dengan soal pengakuan dan jaminan, gitu. Dan menurut saya yang tidak kalah pentingnya mestinya Saudara tadi Yang Mulia Pak Palguna sudah menyampaikan, apa sebenarnya filosofinya, sehingga hanya di pidana diwajibkan menggunakan ... penanganan pidana yang diwajibkan menggunakan toga, sementara perkara lain termasuk perdata misalnya yang perkara TUN apa semua itu tidak perlu pakai toga.

Nah, ini yang perlu Saudara uraikan apa filosofinya? Kalau anak kan filosofinya kita sudah tahu mengapa pada saat memeriksa perkara anak itu para aparatur penegak hukum termasuk advokat di situ tidak boleh menggunakan seragam profesi masing-masing, gitu, misalnya

hakim pakai toga, advokat juga pakai toga. Nah, inikan kita paham filosofinya. Nah, ini coba kasih lagi uraian, coba Saudara uraikan juga apa filosofinya, sehingga hanya pidana yang disyaratkan pakai toga, sementara perdata atau perkara lainnya tidak perlu pakai toga, gitu.

Ya, kalau Saudara mengatakan tadi "Oh, ini ada kerugikan karena kan mestinya kita tidak berwibawa kalau enggak pakai toga." Gitu, tapi ada juga mungkin yang advokat mengatakan "Wah, mestinya enggak usah pakai toga." Gitu, kan bisa saja ada advokat yang tidak suka pakai toga misalnya pengadilan yang tidak ada AC-nya, ya, ini kalau pakai toga justru susah kita, kepanasan. Kalau di MK kan memang pakai toga, Pak, dingin sekali kan, kalau Bapak tadi pakai toga di sini kedinginan Bapak. Tapi kalau pengadilan di daerah terpencil begitu yang tidak ada AC-nya, ya, malah mungkin Saudara yang mengusulkan kalau bisa enggak usah pakai toga, gitu.

Nah, itu kan alasan-alasan praksis sementara sebenarnya ini bukan soal praksis ini, ini persoalan norma maka harus Saudara menguraikan secara komprehensif bahwa memang ini bertentangan dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama pasal yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian.

Nah, itu yang menurut saya perlu Saudara lakukan karena kan apa ... kalau alasan tadi ... ada juga tadi argumen ini bisa menghemat pakaian, ya, malah kalau saya boros karena toga itukan sekali pakai nanti, dua kali pakai nanti harus di-laundry itu lebih mahal malah biayanya, daripada kita beli kemeja, kemeja sekarang kan murah itu, pakai toga nanti harus di-laundry, setiap sidang di-laundry berapa biaya laundry-nya itu malah lebih mahal nanti, tapi itukan semua alasan praksis tidak ... bukan itu yang perlu Saudara ungkapkan, yang perlu Saudara ungkapkan adalah landasan pemikiran teoritisnya dan argumen konstitusional bahwa memang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kita pahamlah bahwa Saudara minta, ya, sudah supaya advokat lebih berwibawa jangan hanya apa ... perkara pidana saja. Persoalan juga Saudara jawab apakah kewibawaan betul-betul kewibawaan advokat itu tergantung pada toga? Apa tidak tergantung pada konsep atau argumen yang didalilkan? Nah, itu perlu Saudara uraikan.

Bahkan yang terakhir dari saya karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia. Yang terakhir juga Saudara mestinya harus mencantumkan juga apa ... causaal verband-nya antara kerugian yang Saudara alami dengan norma yang ada di dalam Pasal 25 itu, bahkan coba nanti dilihat kembali di Undang-Undang Mahkamah Pasal 51 itu. Nah, termasuk Saudara harus menguraikan, setelah diuraikan tadi kerugian konstitusional yang terjadi karena norma ini Saudara juga harus menguraikan bahwa kalau permintaan Saudara dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang Saudara alami selama ini

atau potensial Saudara alami selama ini, itu menjadi tidak terjadi lagi karena yang Saudara minta dikabulkan, gitu.

Nah, itu yang ... tolong dilihat kembali nanti di ... sudah sering berperkara di sini, Pak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR PARULIAN SINAGA

Baru kali ini, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, tentu ... ini sudah ... sudah bagus, tapi tentu nanti kalau mau kan, ya, yang ... yang menentukan dikabulkan atau tidak dikabulkan kan itu sebenarnya Saudara-Saudara sendiri. Kalau Saudara mampu meyakinkan Mahkamah bahwa ini memang persoalan yang Saudara ajukan adalah persoalan pertentangan norma, dalam hal ini adalah norma yang ada di undang-undang yang Saudara minta diuji dengan norma yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu Mahkamah tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan.

Nah, makanya tergantung Saudara, gitu, kabul atau tidak kabulnya perkara, bukan tergantung kami, gitu, ya. Anda mampu meyakinkan atau tidak, gitu.

Nah, yang terakhir, soal petitum. Ini petitum Saudara tadi sudah disinggung juga oleh kedua Yang Mulia, ini tidak lazim, Pak, tidak lazim petitum begini.

Nah, tetapi kalau saya coba cermati, sebenarnya ini harus tegas dulu yang Saudara mau. Apakah yang Saudara mau itu adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat?

Nah, tetapi kelihatannya kalau kita lihat yang Saudara mau ini kan apa ... ini konstitusional bersyarat. Maksudnya begini, Saudara bisa merumuskan begini, misalnya Saudara merumuskan begini, menyata ... tadi ... saya ulang saja yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna tadi.

Misalnya, Saudara menyatakan bahwa Pasal 25 Undang-Undang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai ... nah.

Atau bisa juga sebaliknya, menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, tidak makna ... dimaknai meliputi semua perkara. Dimaknai, hanya perkara pidana. Nah, itu Saudara tinggal pilih, apakah yang Saudara minta nanti itu adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.

Nah, redaksi ... redaksi kalimatnya nanti seperti itu. Bisa Saudara mengatakan, menyatakan pasal ... minta supaya Mahkamah menyatakan

Pasal 25 Undang-Undang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai.

Artinya, kalau hanya dimaknai perkara pidana, itu bertentangan, tetapi kalau dimaknai ... dimaknai termasuk perkara lain, itu menjadi tidak bertentangan. Ya, itu di ... di petitum Saudara, ya.

Nah, itu. Tolong nanti di ... kalau mau juga, nanti Saudara kan bisa buka kita punya web, banyak contoh-contoh di dalamnya. Yang mana model ... apa ... model petitum yang konstitusional bersyarat, yang mana yang inkonstitusional bersyarat, gitu. Karena kelihatannya itu yang sedang diminta, gitu kan?

Saudara meminta supaya Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan, artinya kata *pidananya* dihilangkan, ya. Semua perkara jadinya, gitu ya.

Nah, nanti Saudara coba membuka-buka web-nya MK, lihat contoh permohonan yang dikabulkan, jangan lihat yang tidak dikabulkan, kalau Saudara mau dikabulkan, kan gitu.

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik saya kira jelas, ya, cukup banyak hal-hal yang kita sampaikan sebagai penasihatan menjadi bahan bagi Saudara untuk apa ... melengapi atau menguraikan hal-hal yang sudah disampaikan di dalam permohonan yang sekarang ini atau juga nanti, ya, ternyata Saudara menganggap bahwa apa yang Saudara sampaikan ini juga sudah memadai, itu semuanya terpulang kepada Saudara-Saudara, ya.

Dan untuk itu diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini, tenggang waktunya. Jadi, penyerahan perbaikan permohonan itu, Rabu, 29 November 2017, pukul 10.00 WIB, paling lambat, ya. Kalau lebih cepat juga lebih baik.

Permohonan perbaikannya atau perbaikan permohonannya ini diserahkan kepada Kepaniteraan, paling lambat 14 hari, dari hari ini dan sudah kita sampaikan tadi tanggalnya pasti 29 November, ya untuk selanjutnya sidang akan ditentukan kemudiannya.

Ada hal-hal yang ingin dikemukakan atau cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR PARULIAN SINAGA

Sementara cukup, Yang Mulia, sangat banyak (...)

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR PARULIAN SINAGA

Sudah kami pahami dari nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Enggak ada lagi? Baik dengan demikian sidang Perkara 89/PUU-XV/2017 dengan agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 16 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.